

← Ad by **CXITEO**

Report this ad

Ad choices ▶

Beranda > Opini >

Opini, Terkini

Memberantas Lintah Darat Digital

 Rian Sumeks
46 Detik Yang Lalu



Memberantas Lintah Darat Digital : Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H (Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Memberantas Lintah Darat Digital

Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H (Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

SUMATERAEKSPRES.ID – Polemik Kasus pinjaman online (pinjol) semakin menprihatinkan. Data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, menyatakan Sumatera Selatan (Sumsel) masuk dalam 10 besar jumlah entitas peminjam terbanyak.

Tepatnya, sumsel menempati urutan ke -7 (tujuh) dari 10 provinsi di Indonesia. Sebanyak 305.792 warga harus berurusan dengan utang piutang digital tersebut (Sumatera Ekspres, Sabtu 15 Juli 2023)

Peringkat yang dilayangkan OJK ini bukanlah anugerah, tetapi musibah. Resiko kasus pinjol apalagi nasabahnya menunggak atau tidak membayar utang tidak tepat waktu.

Maka potensi penyalahgunaan data pribadi khususnya nama baik. Sangat mungkin terjadi.

Depresi hingga bunuh diri dilakukan karena nasabah tidak sanggup menanggung malu, akibat debt collector online menelpon pihak keluarga hingga rekan kerja si nasabah.

Utang piutang sama halnya seperti aib yang tidak boleh diumbar oleh ke siapapun. Jika sampai ketahuan publik, maka tercemarnya nama baik adalah resiko yang harus dihadapi

Perlu penindakan tegas

Dalam bisnis, utang adalah fenomena hal biasa. Tidak semua manusia dikaruniai kemampuan finansial yang kuat. Sekalipun mempunyai tabungan atau investasi, hal tersebut belum mampu menutupi kecukupan akan kebutuhan sandang, pangan bahkan papan.

Contohnya, kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah.

Pola KPR ini, rumah yang dibeli akan dijadikan agunan atau jaminan kepada pihak bank ini, menjadi bukti sah bahwa tidak semua orang mempunyai dana melimpah untuk memiliki hunian tempat tinggal yang nominalnya begitu tinggi.

Utang adalah solusi dalam memenuhi bagi kalangan masyarakat yang *pas - pasan* maupun konglomerat. Dalam konsep zoon politicon, manusia adalah makhluk sosial.

Adagium yang disampaikan Aristoteles, menegaskan tidak ada satu pun manusia yang tidak membutuhkan bantuan manusia lainnya. Fenomena utang piutang menjadi bukti nyata atas ketergantungan kita terhadap bantuan orang lain.

Di era digitalisasi, kegiatan bisnis termasuk utang piutang dapat dilaksanakan dengan praktis. Kita pernah mendengar istilah *e-commerce* yaitu transaksi perdagangan secara online.

Cukup menggunakan jari jemari dalam perangkat gawai, barang yang dibeli langsung diantarkan ke konsumen. Tidak perlu lagi pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, yang dapat menguras tenaga, waktu dan biaya.

Dalam pinjol pun seperti itu, proses transaksi yang dilakukan sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pencairan.

Tidak perlu *bolak balik* ke percetakan untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat lainnya. Tidak perlu membuang - buang waktu berkendara sambil menikmati cuaca panas maupun hujan untuk menuju kantor perusahaan pinjaman. Syarat yang dipenuhi hanya berbasis online. Sangat begitu praktis.

Di balik kemudahan aktivitas di dunia maya, bukan berarti potensi penyimpangan norma hukum tidak terjadi.

Berbagai info hoaks dan kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di dunia maya, serta kejahatan lainnya seperti pembeli yang tertipu terhadap produk bisnis yang mereka beli. Merupakan fenomena kejahatan yang sampai saat ini, masih terjadi.

Untuk mengantisipasinya, maka pemerintah menerbitkan Undang - Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khusus terkait pinjol, OJK sudah memberikan rambu - rambu melalui Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sayangnya, kita yakin tidak semua masyarakat mengetahui keberadaan regulasi ini. Buktinya masih banyak masyarakat memanfaatkan pinjol ilegal.

Laman:

1 2 3

[Dosen Unsri](#) [FH Unsri](#) [Lintah Darat](#) [Lintah Darat Digital](#) [Mahasiswa Unsri](#) [OJK](#) [Opini Dosen Unsri](#)



<

Ad by **CXITEO**

Report this ad

Ad choices 

Beranda > Opini >

Opini, Terkini

Memberantas Lintah Darat Digital

 Rian Sumeks
13 Menit Yang Lalu

Memberantas Lintah Darat Digital : Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H (Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Memberantas Lintah Darat Digital

Meskipun belum secara spesifik ada aturannya. Menggunakan jasa *debt collector* di perusahaan pinjol. Bukanlah hal yang dilarang. Namun, cara penagihan yang dilakukan oleh tukang tagih ini terkadang melanggar etika bahkan peraturan perundang – undangan.

Menelpon nasabah dengan nada mengancam. Adalah suatu perbuatan yang berpotensi masuk ke ranah pidana. Tidak berhenti sampai disitu, menelpon keluarga maupun kerabat dekat dari nasabah, merupakan perbuatan yang jauh dari kata etis dan pantas.

Tidak dipungkiri, intimidasi yang diterima dimulai dari kesalahan dari nasabah yang tergiur tawaran pinjol ilegal akan akses kemudahan mendapatkan dana pinjaman. Bayangkan saja, dana pecairan atas pinjaman cukup dilakukan dalam satu hari bahkan hitungan jam saja.

Padahal, mereka tidak tahu resiko jumlah bunga pinjaman dan denda yang mereka terima, jauh dari kata rasional.

Contoh kasus, ada perusahaan menetapkan bunga pinjam 100% bahkan lebih. Hal tersebut tentunya sangat mengekik bagi nasabah.

Sudah harus membayar utang beserta bunga yang tinggi, lalu diteror oleh para preman berkedok pegawai perusahaan. Tidak heran jika nasabah dihantui oleh penyakit depresi yang berujung bunuh diri.

Memberantas para lintah darat digital, dapat dilakukan dengan cara menyeleksi perusahaan pinjol yang bertebaran di dunia maya. Seyogianya membedakan antara pinjol legal dan ilegal ini cukup dari dua aspek saja. Aspek pertama, perusahaan penyedia pinjol sudah terdaftar/izin dari OJK. Caranya, cukup melihat dari situs resmi milik OJK lalu melihat apakah perusahaan tersebut masuk dalam daftar yang diberi izin oleh OJK atau tidak.

Aspek kedua, transparansi dari bunga atau biaya pinjaman bahkan denda. Jika hal tersebut tidak jelas disampaikan oleh perusahaan. Sangat dimungkin perusahaan tersebut masuk dalam kategori pinjol ilegal.

Laman:

1 2 3

[Dosen Unsri](#) [FH Unsri](#) [Lintah Darat](#) [Lintah Darat Digital](#) [Mahasiswa Unsri](#) [OJK](#) [Opini Dosen Unsri](#)



Baca Juga



Muhasabah Diri dalam Menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah: Meningkatkan Akhlak dan Kebaikan



UIN Raden Fatah Mengumumkan Pembukaan Program Magister KPI, Menyambut Generasi Pencerah Dakwah



Wong Kito Ganjar Geliatkan Ketahanan Pangan Warga Lewat Alpukat Mentega



Bripka Muhammad Hatta Dilaporkan Hilang, Polda Sumsel Keluarkan DPA Polri

<

Ad by **CXITEO**

Report this ad

Ad choices 

Beranda > Opini >

Opini, Terkini

Memberantas Lintah Darat Digital

Rian Sumeks
13 Menit Yang Lalu

Memberantas Lintah Darat Digital : Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H (Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Salah Paham tentang konsep utang piutang

Meningkatnya jumlah pinjaman ini mengindikasikan adanya kesalahpahaman masyarakat mengenai utang piutang. Tujuan nasabah melakukan pinjaman harus didasari oleh kebutuhan mendesak, bukan pola konsumtif. Sangat disayangkan masyarakat harus berutang karena tuntutan gaya hidup atau memperoleh prestise di lingkungan keluarga maupun pertemanan. Jadikan utang piutang sebagai opsi terakhir dalam memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, jika pinjol dapat dihindarkan, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan.

Jika pun pinjol harus dilakukan, maka digunakan untuk kegiatan yang produktif seperti bisnis atau perdagangan. Dengan harapan, keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk "menyicil" utang beserta bunga yang harus dibayar oleh nasabah.

Masih berdasarkan data OJK, jumlah pinjaman per April 2023 sebesar RP 50,53 Triliun. Angka ini naik 30,39 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar RP 38,6 triliun.

Lonjakan kegiatan utang piutang ini, mengindikasikan masyarakat mudah tergiur kegiatan pinjol tanpa memikirkan resiko denda yang mereka hadapi. Tidak menutup kemungkinan, ada beberapa dari mereka yang "sengaja" meminjam dana besar tanpa ada niat untuk mengembalikan utang yang diterima.

Jika memang benar, perlu ada edukasi secara komprehensif dari pihak pemerintah bahkan kita sendiri. Untuk menegaskan "bahwa utang adalah janji, dan janji haruslah ditepati."



Laman:

1 2 3

Dosen Unsri FH Unsri Lintah Darat Lintah Darat Digital Mahasiswa Unsri OJK Opini Dosen Unsri



Baca Juga



Muhasabah Diri dalam Menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah: Meningkatkan Akhlak dan Kebajikan



UIN Raden Fatah Mengumumkan Pembukaan Program Magister KPI, Menyambut Generasi Pencerah Dakwah



Wong Kito Ganjar Geliatkan Ketahanan Pangan Warga Lewat Alpukat Mentega



Bripka Muhammad Hatta Dilaporkan Hilang, Polda Sumsel Keluarkan DPA Polri